



SALINAN

BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, khususnya mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas, dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka untuk tertib pelaksanaan, tertib administrasi serta efisiensi pembiayaan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang merupakan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
14. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
15. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah surat untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Kapuas untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.

17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Kapuas untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
18. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke Luar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah/izin/persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
19. Kota adalah daerah didalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah provinsi.
20. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan Pegawai Tidak Tetap serta Pejabat/Petugas lain serta masyarakat yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
25. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
26. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Unsur Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Calon Pegawai Negeri , Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, dan Pejabat/Petugas lain serta masyarakat yang dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas.

## BAB III

### PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;

- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

## BAB IV

### PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilaksanakan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. Pengumandahan (*detasering*);
  - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan menjadi :
  - a. perjalanan dinas luar kota;
  - b. perjalanan dinas dalam kota; dan
  - c. Perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota.
- (3) Perjalanan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. Perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.



- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan atau izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

## BAB V

### BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 6

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas :
- a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi perjalanan dinas; dan
  - e. biaya lainnya sepanjang dipersyaratkan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didalam negeri yang meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (3) Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi lokal, sedangkan uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :
- a. dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana lampiran peraturan bupati ini;
  - b. biaya taxi perjalanan dinas sesuai biaya riil. Dalam hal biaya taxi perjalanan dinas melebihi standar biaya taxi perjalanan dinas dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil atau pertanggungjawaban secara *at cost*; dan
  - c. dalam hal transportasi perjalanan dinas menggunakan mobil dinas milik pemerintah daerah, pertanggungjawaban biaya transportasi dapat berupa bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (5) Transportasi perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan fasilitas sewa, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Rombongan minimal 3 (tiga) orang pelaksana perjalanan dinas;

- b. apabila daerah/tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas tidak terdapat transportasi umum;
  - c. sangat mendesak dan/atau terkait jadwal waktu oleh pihak lain yang tidak memungkinkan menggunakan angkutan umum;
  - d. bagi pejabat yang telah mendapat fasilitas transportasi berupa kendaraan dinas tidak diperkenankan menggunakan fasilitas sewa;
  - e. apabila diperhitungkan biayanya sewa lebih murah daripada menggunakan kendaraan angkutan umum;
  - f. membawa dokumen/barang dengan volume dan/atau memerlukan tingkat keamanan yang tidak memungkinkan bila menggunakan angkutan umum;
  - g. transport lokal di tempat tujuan tidak diperkenankan sewa kendaraan selain Bupati/Wakil Bupati; dan
  - h. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tujuan.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara/Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (8) biaya lainnya sepanjang dipersyaratkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan menjadi persyaratan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas jabatan, seperti pemeriksaan kesehatan, parkir inap di bandara jika menggunakan kendaraan dinas, dan sebagainya.

#### Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
  - b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II serta pejabat lainnya yang setara;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV serta pejabat lainnya yang setara; dan

- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Pegawai Non ASN serta pejabat lainnya yang setara.
- (2) Pejabat lainnya yang disetarakan Tingkat C, diantaranya adalah Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.
  - (3) Pejabat lainnya yang disetarakan Tingkat D, diantaranya adalah organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain yang secara khusus diundang/ditugaskan untuk mengikuti suatu kegiatan yang berkaitan dengan program Pemerintah.
  - (4) Bagi isteri/suami pejabat yang diundang untuk mendampingi pejabat yang bersangkutan diberikan fasilitas, sesuai tingkat perjalanan dinas pejabat yang didampingi.

#### Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas jabatan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan yang sejenis dengan biaya kontribusi kepada penyelenggara kegiatan, biaya perjalanan dinas diberikan diluar yang ditanggung oleh penyelenggara.
- (2) Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menginap pada penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, dan dalam hal tarif penginapan lebih tinggi dari standar golongan penginapan yang bersangkutan, penginapan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam ST/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas.
- (2) Tambahan hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari pihak yang berwenang; dan/atau
  - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas
- (3) Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 10

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah/pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan pihak lain dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan ST dan SPD.
- (2) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ST bagi Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati;
  - b. ST bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, atau dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka ST dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
  - c. ST bagi Pejabat Eselon II, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, atau dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan maka ST dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati; dan
  - c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak lain, ST ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, atau dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan maka ST dapat ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Perangkat Daerah.
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Format ST, format SPD, Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas, dan Format Daftar Pengeluaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang telah disahkan.

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang Persediaan (TU) dan/atau pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP / GU dapat dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. fotocopy ST;
  - b. fotokopi SPD;
  - c. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas; dan
  - d. kuitansi tanda terima uang muka.
- (4) Pemberian uang muka diberikan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 13

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

#### Pasal 14

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa perhotelan.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, atau pihak ketiga atau pelaksana perjalanan dinas.

- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetorkan kembali dengan ketentuan :
- a. kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan :
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
  - c. Pernyataan/Tanda Bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dibebankan pada DPA SKPD yaitu :
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas yang disampaikan kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan :
- a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

- c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - f. Daftar Pengeluaran Riil; dan
  - g. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas. Laporan tersebut dapat dilengkapi dengan melampirkan foto visual pelaksanaan kegiatan dan sertifikat/piagam tanda mengikuti kegiatan, dan lain sebagainya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e hilang dan atau kesulitan memperoleh bukti pengeluaran maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

#### Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas, dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan :
- a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, dimana besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas sesuai standar harga satuan yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai ST; dan
  - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

- (3) Untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD syarat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan dan Anggota DPRD selaku pelaksana perjalanan dinas tetap menyampaikan dokumen pengeluaran riil yang sah, seperti tiket pesawat, *boarding pass*/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan, namun bukan untuk dilihat besaran biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 19

- (1) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Bupati ini.
- (2) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran perhitungan rampung dan menyampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut sebagai bukti pertanggungjawaban UP/GU atau bukti pengesahan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

#### Pasal 20

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

### BAB X

#### PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 21

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 TAHUN 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 15);



- b. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1); dan
  - c. Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 248/TAPD TAHUN 2022 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang lebih teknis dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati Kapuas.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 27 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA	DIKLAT
				LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3.	R I A U	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGGULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA	DIKLAT
				LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00

II. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM, DAN PENDIDIKAN/PELATIHAN

WILAYAH	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Kapuas	OH	Rp140.000,00	Rp110.000,00

III. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

IV. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT /ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT /ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

V. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BIAYA				
			A	B	C	D	
			Bupati/ Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua Pimpinan DPRD	Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Eselon II	Pejabat Eselon III /Golongan IV	Pejabat Eselon IV /Golongan III, II, Pejabat Gol I /Non ASN	
				<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Kota Palangka Raya	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	
2	Kab. Barito Selatan	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
3	Kab. Barito Timur	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
4	Kab. Barito Utara	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
5	Kab. Gunung Mas	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
6	Kab. Katingan	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
7	Kab. Kotawaringin Barat	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
8	Kab. Kotawaringin Timur	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
9	Kab. Lamandau	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
10	Kab. Murung Raya	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
11	Kab. Pulau Pisau	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
12	Kab. Seruyan	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	
13	Kab. Sukamara	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp400.000,00	

VI. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DALAM KOTA WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

No.	KECAMATAN	SATUAN	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Selat	OH	Rp400.000,00
2	Kapuas Hilir	OH	Rp300.000,00
3	Bataguh	OH	Rp300.000,00
4	Basarang	OH	Rp300.000,00
5	Kapuas Timur	OH	Rp300.000,00
6	Pulau Petak	OH	Rp300.000,00
7	Kapuas Barat	OH	Rp300.000,00
8	Kapuas Murung	OH	Rp300.000,00
9	Dadahup	OH	Rp300.000,00

10	Tamban Catur	OH	Rp300.000,00
11	Kapuas Kuala	OH	Rp300.000,00
12	Mantangai	OH	Rp300.000,00
13	Timpah	OH	Rp400.000,00
14	Kapuas Tengah	OH	Rp400.000,00
15	Pasak Talawang	OH	Rp400.000,00
16	Kapuas Hulu	OH	Rp400.000,00
17	Mandau Talawang	OH	Rp400.000,00

VII. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI-PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00



NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGGULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
300.	PANGIGAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

VIII. SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATBRA SELATAN	Orang/ Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp168.000,00
9.	BENGGKULU	Orang/ Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/ Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/ Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	O rang/ Kali	Rp138.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	O rang/ Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/ Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/ Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	Rp513.000,00

IX. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Rab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	Rp225.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutar	Orang/ Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/ Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/ Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/ Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/ Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/ Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	Rp170.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/ Kali	Rp308.000,00
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	O rang/ Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	Rp210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/ Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Se	Orang/ Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Ti	nOrang/ Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	Rp205.000,00
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	Rp270.000,00



NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	O rang/ Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	O rang/ Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	O rang/ Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	O rang/ Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	O rang/ Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	O rang/ Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	O rang/ Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	O rang/ Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	O rang/ Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	O rang/ Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	O rang/ Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	O rang/ Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	O rang/ Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	O rang/ Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	Rp245.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/ Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	Rp270.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	O rang/ Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	O rang/ Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	Rp350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	Rp300.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/ Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/ Kali	Rp600.000,00
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Se	Orang/ Kali	Rp275.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow T	Orang/ Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow U	Orang/ Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/ Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/ Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	Rp225.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/ Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/ Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab.	Orang/ Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/ Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/ Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/ Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/ Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/ Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/ Kali	Rp2.700.000,00
PAPUA BARAT				
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/ Kali	Rp900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/ Kali	Rp750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	Rp2.650.000,00

X. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	KABUPATEN ASAL	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Kapuas	Kab. Pulang Pisau	Orang/Kali	Rp290.000,00
2	Kabupaten Kapuas	Kota Palangka Raya	Orang/Kali	Rp333.000,00
3	Kabupaten Kapuas	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp425.000,00
4	Kabupaten Kapuas	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
5	Kabupaten Kapuas	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
6	Kabupaten Kapuas	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp250.000,00
7	Kabupaten Kapuas	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp425.000,00
8	Kabupaten Kapuas	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
9	Kabupaten Kapuas	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp525.000,00
10	Kabupaten Kapuas	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp448.000,00
11	Kabupaten Kapuas	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp250.000,00
12	Kabupaten Kapuas	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
13	Kabupaten Kapuas	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00

XI. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

A. TRANSPORTASI DARAT

No.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	
				RODA 2	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kuala Kapuas (Ibu Kota Kabupaten)</b>					
1	Kecamatan Selat	Kecamatan Kapuas Timur	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp400.000,00
2	Kecamatan Selat	Kecamatan Kapuas Kuala	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp900.000,00
3	Kecamatan Selat	Kecamatan Tamban Catur	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp750.000,00
4	Kecamatan Selat	Kecamatan Bataguh	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp350.000,00
5	Kecamatan Selat	Kecamatan Kapuas Hilir	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp250.000,00
6	Kecamatan Selat	Kecamatan Pulau Petak	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp350.000,00
7	Kecamatan Selat	Kecamatan Kapuas Barat	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp450.000,00
8	Kecamatan Selat	Kecamatan Mantangai	Orang/ Kali	Rp350.000,00	Rp1.000.000,00
9	Kecamatan Selat	Kecamatan Timpah	Orang/ Kali	-	Rp2.500.000,00
10	Kecamatan Selat	Kecamatan Kapuas Tengah	Orang/ Kali	-	Rp3.000.000,00
11	Kecamatan Selat	Kecamatan Pasak Talawang	Orang/ Kali	-	Rp4.000.000,00
12	Kecamatan Selat	Kecamatan Kapuas Hulu	Orang/ Kali	-	Rp4.000.000,00
13	Kecamatan Selat	Kecamatan Mandau Talawang	Orang/ Kali	-	Rp4.000.000,00
14	Kecamatan Selat	Kecamatan Kapuas Murung	Orang/ Kali	Rp250.000,00	Rp450.000,00
15	Kecamatan Selat	Kecamatan Dadahup	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp750.000,00
16	Kecamatan Selat	Kecamatan Basarang	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp250.000,00



<b>Dari Kecamatan Ke Desa</b>					
1	Kecamatan Bataguh	Desa Bamban Raya	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp500.000,00
		Desa Bangun Harjo	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Pulau Kupang	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp200.000,00
		Desa Mambulau	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp200.000,00
		Desa Sei Jangkit	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp300.000,00
		Desa Sei Lunuk	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp200.000,00
		Desa Tamban Luar	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Bagutan Raya	Orang/ Kali	Rp200.000,00	-
		Desa Terusan Karya	Orang/ Kali	Rp150.000,00	-
		Desa Terusan Makmur	Orang/ Kali	Rp150.000,00	-
		Desa Terusan Mulya	Orang/ Kali	Rp150.000,00	-
		Desa Terusan Raya	Orang/ Kali	Rp150.000,00	-
		Desa Terusan Raya Barat	Orang/ Kali	Rp150.000,00	-
		Desa Terusan Raya Hulu	Orang/ Kali	Rp150.000,00	-
		Desa Budi Mufakat	Orang/ Kali	-	-
2	Kecamatan Kapuas Hilir	Kelurahan Sei Pasah	Orang/ Kali	Rp10.000,00	Rp50.000,00
		Kelurahan Dahirang	Orang/ Kali	Rp10.000,00	Rp50.000,00
		Kelurahan Hampatung	Orang/ Kali	Rp10.000,00	Rp50.000,00
		Kelurahan Mambulau	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp50.000,00
		Desa Sei Asam	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp100.000,00
		Desa Bakungin	Orang/ Kali	Rp30.000,00	Rp150.000,00
		Desa Saka Batur	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp200.000,00
3	Kecamatan Pasak Talawang	Desa Jangkang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Dandang	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Batu Sambung	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Hurung Kampin	Orang/ Kali	Rp600.000,00	Rp1.200.000,00
		Desa Balai Banjang	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Kaburan	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp200.000,00
		Desa Sei Ringin	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Tumbang Diring	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Tumbang Nusa	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Tumbang Tukun	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00
4	Kecamatan Pulau Petak	Desa Anjir Palambang	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp150.000,00
		Desa Banama	Orang/ Kali	Rp30.000,00	Rp500.000,00
		Desa Bunga Mawar	Orang/ Kali	Rp25.000,00	Rp150.000,00
		Desa Mawar Mekar	Orang/ Kali	Rp15.000,00	Rp100.000,00
		Desa Handiwung	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp500.000,00
		Desa Narahan	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp500.000,00
		Desa Narahan Baru	Orang/ Kali	Rp20.000,00	-
		Desa Palangkai	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp150.000,00
		Desa Saka Lagon	Orang/ Kali	Rp40.000,00	Rp150.000,00
		Desa Sei Tatas Hilir	Orang/ Kali	Rp15.000,00	Rp100.000,00
		Desa Sei Tatas	Orang/ Kali	Rp15.000,00	Rp100.000,00
		Desa Teluk Palinget	Orang/ Kali	Rp25.000,00	Rp150.000,00
5	Kecamatan Timpah	Desa Desa Timpah	Orang/ Kali	-	-
		Desa Batapah	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Danau Pantau	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Lawang Kajang	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Lawang Kamah	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00

		Desa Lungkuh Layang	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Petak Puti	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp3.000.000,00
		Desa Aruk	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp500.000,00
		Desa Tumbang Randang	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp500.000,00
6	Kecamatan Kapuas Timur	Desa Anjir Mambulau Barat	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp200.000,00
		Desa Anjir Mambulau Tengah	Orang/ Kali	Rp40.000,00	Rp150.000,00
		Desa Anjir Mambulau Timur	Orang/ Kali	Rp30.000,00	Rp100.000,00
		Desa Anjir Serapat Barat	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp100.000,00
		Desa Anjir Serapat Baru	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp100.000,00
		Desa Anjir Serapat Tengah	Orang/ Kali	Rp25.000,00	Rp100.000,00
		Desa Anjir Serapat Timur	Orang/ Kali	Rp30.000,00	Rp150.000,00
7	Kecamatan Kapuas Kuala	Desa Batanjung	Orang/ Kali	Rp250.000,00	-
		Desa Cemara Labat	Orang/ Kali	Rp300.000,00	-
		Desa Lupak Dalam	Orang/ Kali	Rp20.000,00	-
		Desa Lupak Timur	Orang/ Kali	Rp30.000,00	Rp250.000,00
		Desa Palampai	Orang/ Kali	Rp300.000,00	-
		Desa Pamatang	Orang/ Kali	Rp300.000,00	-
		Desa Sei Bakut	Orang/ Kali	Rp300.000,00	-
		Desa Sei Teras	Orang/ Kali	Rp250.000,00	Rp500.000,00
		Desa Tamban Baru Selatan	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp400.000,00
		Desa Tamban Lupak	Orang/ Kali	Rp30.000,00	Rp250.000,00
		Desa Wargo Mulyo	Orang/ Kali	Rp30.000,00	Rp250.000,00
		Desa Simpang Bunga Tanjung	Orang/ Kali	Rp300.000,00	-
		Desa Barangau	Orang/ Kali	Rp35.000,00	-
8	Kecamatan Tamban Catur	Desa Bandar Raya	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp200.000,00
		Desa Sido Mulyo	Orang/ Kali	Rp60.000,00	Rp250.000,00
		Desa Sido Rejo	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp200.000,00
		Desa Tamban Baru Mekar	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp100.000,00
		Desa Tamban Baru Tengah	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp100.000,00
		Desa Tamban Baru Timur	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp150.000,00
		Desa Tamban Baru Makmur	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp150.000,00
		Desa Warna Sari	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp200.000,00
9	Kecamatan Kapuas Barat	Kelurahan Mandomai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sei Kayu	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp350.000,00
		Desa Saka Mangkahai	Orang/ Kali	Rp30.000,00	Rp250.000,00
		Desa Anjir Kalampan	Orang/ Kali	Rp25.000,00	Rp100.000,00
		Desa Pantai	Orang/ Kali	Rp25.000,00	Rp100.000,00
		Desa Saka Tamiang	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp250.000,00
		Desa Penda Katapi	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp500.000,00
		Desa Teluk Hiri	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp500.000,00
		Desa Sei Dusun	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Basuta Raya	Orang/ Kali	Rp250.000,00	Rp500.000,00
10	Kecamatan Mantangai	Desa Mantangai Tengah	Orang/ Kali	-	-

		Desa Harapan Jaya	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp400.000,00
		Desa Kaladan Jaya	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp400.000,00
		Desa Kalumpang	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp200.000,00
		Desa Katimpun	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp300.000,00
		Desa Katunjung	Orang/ Kali	-	-
		Desa Lahei Mangkutup	Orang/ Kali	-	Rp3.000.000,00
		Desa Lamunti	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp300.000,00
		Desa Lamunti Baru	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp300.000,00
		Desa Lamunti Permai	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp300.000,00
		Desa Mangtangi Hilir	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp100.000,00
		Desa Danau Rawah	Orang/ Kali	-	Rp3.000.000,00
		Desa Mantangai Hulu	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp150.000,00
		Desa Manusup	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Manyahi	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp450.000,00
		Desa Muroi Raya	Orang/ Kali	-	Rp3.000.000,00
		Desa Pulau Kaladan	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp200.000,00
		Desa Rantau Jaya	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp300.000,00
		Desa Sari Makmur	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp300.000,00
		Desa Sei Ahas	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp300.000,00
		Desa Sei Kapar	Orang/ Kali	Rp150.000,00	-
		Desa Sekata Bangun	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Sekata Makmur	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Sido Mulyo	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Sri Widadi	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Suka Maju	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Sumber Makmur	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Tarantang	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Tumbang Muroi	Orang/ Kali	-	Rp2.500.000,00
		Desa Warga Mulya	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp450.000,00
11	Kecamatan Kapuas Hulu	Desa Sei Hanyo	Orang/ Kali	-	-
		Desa Barunang II	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp2.000.000,00
		Desa Bulau Ngandung	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp500.000,00
		Desa Hurung Tabengan	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp500.000,00
		Desa Hurung Tampang	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp2.500.000,00
		Desa Jakatan Pari	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Mampai Jaya	Orang/ Kali	Rp550.000,00	Rp2.200.000,00
		Desa Katanjung	Orang/ Kali	Rp400.000,00	Rp2.500.000,00
		Desa Tanggirang	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp500.000,00
		Desa Tumbang Puroh	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp600.000,00
		Desa Supang	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Dirung Koram	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Tumbang Sirat	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Rahung Bungai	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp500.000,00
12	Kecamatan Mandau Talawang	Desa Tumbang Bukoi	Orang/ Kali	-	-
		Desa Karetan Manta'a	Orang/ Kali	-	-
		Desa Lawang Tamang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tanjung Rendan	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp4.500.000,00
		Desa Masupa Ria	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp5.000.000,00
		Desa Tumbang Manyarung	Orang/ Kali	Rp1.200.000,00	Rp4.000.000,00
		Desa Tumbang Tihis	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00

		Desa Sei Pinang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Masaha	Orang/ Kali	Rp250.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Jakatan Mahasa	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp2.500.000,00
13	Kecamatan Kapuas Murung	Kel. Palingkau Lama	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp200.000,00
		Kel. Palingkau Baru	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp200.000,00
		Desa Balawang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bina Karya	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp200.000,00
		Desa Bina Mekar	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp200.000,00
		Desa Bina Sejahtera	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp200.000,00
		Desa Bumi Rahayu	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp200.000,00
		Desa Kahuripan Permai	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp250.000,00
		Desa Mampai	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp200.000,00
		Desa Manggala Permai	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp150.000,00
		Desa Manuntung	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp150.000,00
		Desa Menteng Karya	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp150.000,00
		Desa Muara Dadahup	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp200.000,00
		Desa Palingkau Baru	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp100.000,00
		Desa Palingkau Asri	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp150.000,00
		Desa Palingkau Jaya	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp150.000,00
		Desa Palingkau Lama	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp150.000,00
		Desa Palingkau Sejahtera	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp150.000,00
		Desa Petak Batuah	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Rawa Subur	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Saka Binjai	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Sri Mulya	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Suka Mukti	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Suka Reja	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp350.000,00
		Desa Sumber Alaska	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp400.000,00
		Desa Sumber Makmur	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp400.000,00
		Desa Sumber Mulia	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp400.000,00
		Desa Tajepan	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp200.000,00
14	Kecamatan Dadahup	Desa Dadahup	Orang/ Kali	Rp20.000,00	Rp50.000,00
		Desa Bina Jaya	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp250.000,00
		Desa Bentuk Jaya	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp250.000,00
		Desa Dadahup Raya	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp250.000,00
		Desa Harapan Baru	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp300.000,00
		Desa Sumber Agung	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp300.000,00
		Desa Kahuripan Permai	Orang/ Kali	Rp250.000,00	Rp350.000,00
		Desa Manuntung	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp250.000,00
		Desa Menteng Karya	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp250.000,00
		Desa Petak Batuah	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp500.000,00
		Desa Sumber Alaska	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp300.000,00
		Desa Tambak Bajai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tanjung Harapan	Orang/ Kali	Rp250.000,00	Rp300.000,00
15	Kecamatan Basarang	Desa Tambun Raya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Basarang Jaya	Orang/ Kali	Rp25.000,00	Rp250.000,00
		Desa Basungkai	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp250.000,00
		Desa Batu Nindan	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp250.000,00
		Desa Batuah	Orang/ Kali	Rp30.000,00	Rp250.000,00
		Desa Bungai Jaya	Orang/ Kali	Rp25.000,00	Rp250.000,00
		Desa Lunuk Ramba	Orang/ Kali	Rp25.000,00	Rp250.000,00

		Desa Maluen	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp250.000,00
		Desa Naning	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp250.000,00
		Desa Panarung	Orang/ Kali	Rp25.000,00	Rp250.000,00
		Desa Pangkalan Rekan	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp250.000,00
		Desa Pangkalan Sari	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp250.000,00
		Desa Basarang	Orang/ Kali	Rp100.000,00	Rp250.000,00
		Desa Tarung Manuah	Orang/ Kali	Rp50.000,00	Rp250.000,00
16	Kecamatan Kapuas Tengah	Desa Pujon	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bajuh	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Barunang	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp4.000.000,00
		Desa Buhut Jaya	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp2.500.000,00
		Desa Hurung Pukung	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Karukus	Orang/ Kali	Rp700.000,00	Rp2.000.000,00
		Desa Kayu Bulan	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Kota Baru	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Manis	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Marapit	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Masaran	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Tapen	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Penda Muntei	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00

B. TRANSPORTASI AIR

No.	ASAL	TUJUAN	SATUAN	ALAT TRANSPORTASI	
				KELOTOK	SPEED BOAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Dari Kuala Kapuas ( Ibu Kota Kabupaten) ke Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Kapuas</b>					
1	Kecamatan Selat	Kecamatan Kapuas Timur	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp1.000.000,00
		Kecamatan Kapuas Kuala	Orang/ Kali	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
		Kecamatan Tamban Catur	Orang/ Kali	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
		Kecamatan Bataguh	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Kecamatan Kapuas Hilir	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Kecamatan Pulau Petak	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00
		Kecamatan Kapuas Barat	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp1.750.000,00
		Kecamatan Mantangai	Orang/ Kali	Rp3.000.000,00	Rp4.000.000,00
		Kecamatan Timpah	Orang/ Kali	-	-
		Kecamatan Kapuas Tengah	Orang/ Kali	-	-
		Kecamatan Pasak Talawang	Orang/ Kali	-	-
		Kecamatan Kapuas Hulu	Orang/ Kali	-	-
		Kecamatan Mandau Talawang	Orang/ Kali	-	-
		Kecamatan Kapuas Murung	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp2.000.000,00
		Kecamatan Dadahup	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00
		Kecamatan Basarang	Orang/ Kali	-	-
<b>Dari Kecamatan Ke Desa</b>					
1	Kecamatan Bataguh	Desa Bamban Raya	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Bangun Harjo	Orang/ Kali	-	-

		Desa Pulau Kupang	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp750.000,00
		Desa Mambulau	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp750.000,00
		Desa Sei Jangkit	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp750.000,00
		Desa Sei Lunuk	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp750.000,00
		Desa Tamban Luar	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Bagutan Raya	Orang/ Kali	Rp350.000,00	Rp350.000,00
		Desa Terusan Karya	Orang/ Kali	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
		Desa Terusan Makmur	Orang/ Kali	Rp700.000,00	Rp1.200.000,00
		Desa Terusan Mulya	Orang/ Kali	Rp700.000,00	Rp1.200.000,00
		Desa Terusan Raya	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp300.000,00
		Desa Terusan Raya Barat	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp500.000,00
		Desa Terusan Raya Hulu	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp500.000,00
		Desa Budi Mufakat	Orang/ Kali	Rp150.000,00	Rp500.000,00
2	Kecamatan Kapuas Hilir	Desa Sei Pasah	Orang/ Kali	-	-
		Desa Dahirang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Hampatung	Orang/ Kali	-	-
		Desa Mambulau	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sei Asam	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bakungin	Orang/ Kali	Rp250.000,00	Rp750.000,00
		Desa Saka Batur	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp750.000,00
3	Kecamatan Pasak Talawang	Desa Jangkang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Dandang	Orang/ Kali	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
		Desa Batu Sambung	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp500.000,00
		Desa Hurung Kampin	Orang/ Kali	Rp600.000,00	Rp600.000,00
		Desa Balai Banjang	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Kaburan	Orang/ Kali	Rp200.000,00	Rp500.000,00
		Desa Sei Ringin	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Tumbang Diring	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tumbang Nusa	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tumbang Tukun	Orang/ Kali	Rp2.000.000,00	Rp4.000.000,00
4	Kecamatan Pulau Petak	Desa Anjir Palambang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Banama	Orang/ Kali	Rp200.000,00	-
		Desa Bunga Mawar	Orang/ Kali	-	-
		Desa Mawar Mekar	Orang/ Kali	-	-
		Desa Handiwung	Orang/ Kali	Rp200.000,00	-
		Desa Narahan	Orang/ Kali	Rp200.000,00	-
		Desa Narahan Baru	Orang/ Kali	Rp200.000,00	-
		Desa Palangkai	Orang/ Kali	Rp100.000,00	-
		Desa Saka Lagon	Orang/ Kali	Rp200.000,00	-
		Desa Sei Tatas Hilir	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sei Tatas	Orang/ Kali	-	-
		Desa Teluk Palinget	Orang/ Kali	-	-
5	Kecamatan Timpah	Desa Timpah	Orang/ Kali	-	-
		Desa Batapah	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00
		Desa Danau Pantau	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp2.000.000,00
		Desa Lawang Kajang	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp2.000.000,00
		Desa Lawang Kamah	Orang/ Kali	Rp800.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Lungkuh Layang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Petak Puti	Orang/ Kali	Rp2.000.000,00	Rp4.000.000,00
		Desa Aruk	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tumbang Randang	Orang/ Kali	-	-
6	Kecamatan Kapuas Timur	Desa Anjir Mambulau Barat	Orang/ Kali	-	-
		Desa Anjir Mambulau Tengah	Orang/ Kali	-	-

		Desa Anjir Mambulau Timur	Orang/ Kali	-	-
		Desa Anjir Serapat Barat	Orang/ Kali	-	-
		Desa Anjir Serapat Baru	Orang/ Kali	-	-
		Desa Anjir Serapat Tengah	Orang/ Kali	-	-
		Desa Anjir Serapat Timur	Orang/ Kali	-	-
7	Kecamatan Kapuas Kuala	Desa Batanjung	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Cemara Labat	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Lupak Dalam	Orang/ Kali	-	-
		Desa Lupak Timur	Orang/ Kali	-	-
		Desa Palampai	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Pamatang	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Sei Bakut	Orang/ Kali	Rp350.000,00	Rp800.000,00
		Desa Sei Teras	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Tamban Baru Selatan	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tamban Lupak	Orang/ Kali	-	-
		Desa Wargo Mulyo	Orang/ Kali	-	-
		Desa Simpang Bunga Tanjung	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Barangau	Orang/ Kali	-	-
8	Kecamatan Tamban Catur	Desa Bandar Raya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sido Mulyo	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sido Rejo	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tamban Baru Mekar	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tamban Baru Tengah	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tamban Baru Timur	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tamban Baru Makmur	Orang/ Kali	-	-
		Desa Warna Sari	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tamban Jaya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bandar Mekar	Orang/ Kali	-	-
9	Kecamatan Kapuas Barat	Kelurahan Mandomai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sei Kayu	Orang/ Kali	-	-
		Desa Saka Mangkahai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Anjir Kalampan	Orang/ Kali	-	-
		Desa Pantai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Saka Tamiang	Orang/ Kali	Rp300.000,00	Rp750.000,00
		Desa Penda Katapi	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Teluk Hiri	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sei Dusun	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Basuta Raya	Orang/ Kali	-	-
10	Kecamatan Mantangai	Desa Mantangai Tengah	Orang/ Kali	-	-
		Desa Harapan Jaya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Kaladan Jaya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Kalumpang	Orang/ Kali	-	-

		Desa Katimpun	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp1.300.000,00
		Desa Katunjung	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Lahei Mangkutup	Orang/ Kali	Rp2.500.000,00	Rp4.000.000,00
		Desa Lamunti	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Lamunti Baru	Orang/ Kali	-	-
		Desa Lamunti Permai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Mangtangi Hilir	Orang/ Kali	-	-
		Desa Danau Rawah	Orang/ Kali	Rp3.000.000,00	Rp6.000.000,00
		Desa Mantangai Hulu	Orang/ Kali	-	-
		Desa Manusup	Orang/ Kali	-	-
		Desa Manyahi	Orang/ Kali	-	-
		Desa Muroi Raya	Orang/ Kali	Rp5.000.000,00	Rp8.000.000,00
		Desa Pulau Kaladan	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Rantau Jaya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sari Makmur	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sei Ahas	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp2.000.000,00
		Desa Sei Kapar	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Sekata Bangun	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sekata Makmur	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sido Mulyo	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sri Widadi	Orang/ Kali	-	-
		Desa Suka Maju	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sumber Makmur	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tarantang	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp1.400.000,00
		Desa Tumbang Muroi	Orang/ Kali	Rp3.000.000,00	Rp5.000.000,00
		Desa Warga Mulya	Orang/ Kali	-	-
11	Kecamatan Kapuas Hulu	Desa Sei Hanyo	Orang/ Kali	-	-
		Desa Barunang II	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bulau Ngandung	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp700.000,00
		Desa Hurung Tabengan	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Hurung Tampang	Orang/ Kali	Rp1.200.000,00	-
		Desa Jakatan Pari	Orang/ Kali	-	-
		Desa Mampai Jaya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Katanjung	Orang/ Kali	Rp1.200.000,00	-
		Desa Tanggirang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tumbang Puroh	Orang/ Kali	Rp700.000,00	-
		Desa Supang	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Dirung Koram	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tumbang Sirat	Orang/ Kali	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Rahung Bungai	Orang/ Kali	Rp750.000,00	Rp1.000.000,00
12	Kecamatan Mandau Talawang	Desa Tumbang Bukoi	Orang/ Kali	Rp7.000.000,00	-
		Desa Karetan Manta'a	Orang/ Kali	Rp6.000.000,00	-
		Desa Lawang Tamang	Orang/ Kali	Rp5.500.000,00	-
		Desa Tanjung Rendan	Orang/ Kali	Rp4.000.000,00	Rp6.000.000,00
		Desa Masupa Ria	Orang/ Kali	Rp5.000.000,00	-
		Desa Tumbang Manyarung	Orang/ Kali	Rp2.500.000,00	Rp4.500.000,00
		Desa Tumbang Tihis	Orang/ Kali	Rp2.000.000,00	Rp4.000.000,00
		Desa Sei Pinang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Masaha	Orang/ Kali	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
		Desa Jakatan Mahasa	Orang/ Kali	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00
13	Kecamatan Kapuas Murung	Kel. Palingkau Lama	Orang/ Kali	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
		Kel. Palingkau Baru	Orang/ Kali	Rp1.250.000,00	Rp1.750.000,00
		Desa Balawang	Orang/ Kali	Rp700.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Bina Karya	Orang/ Kali	-	-



		Desa Bina Mekar	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bina Sejahtera	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bumi Rahayu	Orang/ Kali	-	-
		Desa Kahuripan Permai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Mampai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Manggala Permai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Manuntung	Orang/ Kali	-	-
		Desa Menteng Karya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Muara Dadahup	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Desa Palingkau Baru	Orang/ Kali	-	-
		Desa Palingkau Asri	Orang/ Kali	-	-
		Desa Palingkau Jaya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Palingkau Lama	Orang/ Kali	-	-
		Desa Palingkau Sejahtera	Orang/ Kali	-	-
		Desa Petak Batuah	Orang/ Kali	-	-
		Desa Rawa Subur	Orang/ Kali	-	-
		Desa Saka Binjai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sri Mulya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Suka Mukti	Orang/ Kali	-	-
		Desa Suka Reja	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sumber Alaska	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sumber Makmur	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sumber Mulia	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tajepan	Orang/ Kali	-	-
14	Kecamatan Dadahup	Desa Dadahup	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bina Jaya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bentuk Jaya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Dadahup Raya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Harapan Baru	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sumber Agung	Orang/ Kali	-	-
		Desa Kahuripan Permai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Manuntung	Orang/ Kali	-	-
		Desa Menteng Karya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Petak Batuah	Orang/ Kali	-	-
		Desa Sumber Alaska	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tambak Bajai	Orang/ Kali	Rp500.000,00	Rp1.500.000,00
		Desa Tanjung Harapan	Orang/ Kali	-	-
15	Kecamatan Basarang	Desa Tambun Raya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Basarang Jaya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Basungkai	Orang/ Kali	-	-
		Desa Batu Nindan	Orang/ Kali	-	-
		Desa Batuah	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bungai Jaya	Orang/ Kali	-	-
		Desa Lunuk Ramba	Orang/ Kali	-	-
		Desa Maluen	Orang/ Kali	-	-
		Desa Naning	Orang/ Kali	-	-
		Desa Panarung	Orang/ Kali	-	-
		Desa Pangkalan Rekan	Orang/ Kali	-	-
		Desa Pangkalan Sari	Orang/ Kali	-	-
		Desa Basarang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Tarung Manuah	Orang/ Kali	-	-
16	Kecamatan Kapuas Tengah	Desa Pujon	Orang/ Kali	-	-
		Desa Bajuh	Orang/ Kali	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
		Desa Barunang	Orang/ Kali	-	-
		Desa Buhut Jaya	Orang/ Kali	-	-

	Desa Hurung Pukung	Orang/ Kali	-	Rp1.500.000,00
	Desa Karukus	Orang/ Kali	-	-
	Desa Kayu Bulan	Orang/ Kali	-	-
	Desa Kota Baru	Orang/ Kali	-	Rp1.500.000,00
	Desa Manis	Orang/ Kali	-	-
	Desa Marapit	Orang/ Kali	Rp250.000,00	-
	Desa Masaran	Orang/ Kali	-	-
	Desa Tapen	Orang/ Kali	Rp250.000,00	-
	Desa Penda Muntei	Orang/ Kali	Rp750.000,00	-

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

I. Format Surat Tugas (ST)

**KOP NASKAH DINAS**

---

**SURAT TUGAS**

NOMOR : .....

Dasar : .....  
.....  
.....

**MENUGASKAN :**

Kepada : 1. a. Nama : .....  
b. Pangkat/gol : .....  
c. NIP : .....  
d. Jabatan : .....  
2. a. Nama : .....  
b. Pangkat/gol : .....  
c. NIP : .....  
d. Jabatan : .....

Untuk : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Nama Tempat, Tanggal  
(Pejabat yang berwenang)  
(.....)

II. Format Surat Perjalanan Dinas (SPD)

A. Halaman depan

**KOP NASKAH DINAS**

Lembar ke :  
.....

**SURAT PERJALANAN DINAS**

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Pegawai	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba	a. b. c.
8.	Pengikut :                      Nama :	Keterangan :
	1. 2.	1. 2.
9.	Pembebanan Anggaran :	
	a. Instansi b. Akun	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di  
.....  
Pada tanggal  
.....  
(PA/KPA)

(.....)

B. Halaman belakang

I		Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal :  Kepala  (.....) NIP. ....
II	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV	Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
V	Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VI	CATATAN LAIN-LAIN	
VII	PERHATIAN : PA/KPA yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan Keuangan Negara/Daerah, apabila Negara/Daerah menderita/mengalami kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.	

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran \*)

(.....)

NIP.

III. Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	<b>JUMLAH :</b>	<b>Rp.</b>	
<i>Terbilang :</i>			

Telah dibayar sejumlah  
Rp. ....  
Bendahara Pengeluaran,  
(.....)  
NIP.

Kuala Kapuas, tanggal, bulan, tahun  
Telah menerima sejumlah uang sebesar :  
Rp. ....  
Yang menerima,  
(.....)  
NIP.

MENGETAHUI :

Pejabat yang dilayani \*)  
(.....)  
NIP.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,  
(.....)  
NIP.

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah Rp. ....  
Yang telah dibayarkan semula Rp. ....  
Sisa kurang/lebih Rp. ....

PA/KPA/Pejabat lain yang ditunjuk,

(.....)  
NIP.

Keterangan :

\*) = Apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/operasional yang menggunakan sopir/motoris.



